

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif hukum pidana Indonesia dalam mengatur penerapan pasal tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur menunjukkan bahwa Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur secara tegas tindak pidana perkosaan dan sanksi pidananya. Penerapan sanksi pidana bagi anak dalam Pasal 285 KUHP harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sebagai perwujudan asas *lex specialis derogat lex generalis* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 103 KUHP. Dengan demikian, maka penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas memberikan perlindungan dan perlakuan khusus baik selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bagi anak yang dijatuhi hukuman sebagai bentuk penerapan sanksi pidana, maka pidana

penjara bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan antar anak di bawah umur antara lain meliputi :
 - a. Faktor aparat penegak hukum. Kepribadian dan mentalitas petugas yang sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum akan menimbulkan suatu keadaan penegak hukum yang pincang, karena aparat penegak hukum yang memiliki kepribadian dan rendah akan dengan mudah dipatahkan dalam penegakan hukum.
 - b. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
 - c. Faktor kesadaran masyarakat. Tingkat kesadaran hukum serta peran serta masyarakat dalam mewujudkan penegakan hukum.
 - d. Faktor kebudayaan. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya juga sebaliknya.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Republik Indonesia beserta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera melakukan revisi dan penyeragaman mengenai

ketentuan klausul batasan umur anak, misalnya dalam Pasal 40 KUHP dinyatakan bahwa anak yaitu belum berusia 16 tahun, Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak menentukan anak belum mencapai umur 21 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ditentukan bahwa anak belum mencapai umur 18 tahun, sehingga dapat dijadikan pedoman yang pasti dalam menindak perkara yang dilakukan oleh anak. Dengan demikian, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat dalam mencermati anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terdapat kesalahpahaman (*miscommunication*).

2. Hendaknya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku anak di bawah umur tidak perlu dilaksanakan dan cukup dengan pemberian pidana bersyarat dan diserahkan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina, baik agama, moral, dan etika. Dengan demikian, orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar agar anak tidak mengulangi perbuatan yang sama, karena dengan pembinaan tersebut mampu membentuk watak atau karakter anak dalam berperilaku.